



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Puskemas Tanjung Langkat), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah membaca laporan Mediator.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 29 Oktober 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb. pada tanggal 29 Oktober 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 April 2009 di Kecamatan Selesai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/27/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx.

Hal. 1 dari 6 hal. Ptsn. No. XXXX /Pdt.G/20 /PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda sedangkan Tergugat adalah Duda.
- 3 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas.
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx, perempuan, umur 2 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat.
- 5 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berwatak keras sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas.
- 6 Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat merubah sikapnya menjadi lebih sabar dan tidak sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi.
- 7 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, akan tetapi telah pisah ranjang sudah 4 (empat) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.
- 8 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Kepala Dusun tempat Penggugat dan Tergugat tinggal telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX).
- c Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini maka pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat masing-masing in person telah hadir di persidangan.

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh seorang Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator a quo, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tercapai kesepakatan damai.

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 05 Desember 2012, Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada hari itu juga pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan tersebut dan mohon agar pencabutan gugatan tersebut dikabulkan.

Bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tanggapan Tergugat atas pencabutan gugatan tersebut tidak perlu didengar.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan

Hal. 3 dari 6 hal. Ptsn. No. XXXX /Pdt.G/20 /PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat masing-masing *in person* telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di persidangan tanggal 05 Desember 2012.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan perkara register nomor XXXX/Pdt.G/2012/PA.Stb. dicabut oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan nya maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor XXXX/Pdt.G/2012/PA.Stb., tanggal 29 Oktober 2012 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 365.000,- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Stabat pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Kasim, M.H.** dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Robinhot Kaloko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Muhammad Kasim, M.H. dan Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **H. Multazam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Robinhot Kaloko, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Muhammad Kasim, M.H.
Nasution, S.H., M.H.

Dra. Hj. Lailan Azizah

Panitera Pengganti

H. Multazam, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	376.000,-

Hal. 5 dari 6 hal. Ptsn. No. XXXX /Pdt.G/20 /PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)